



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2018/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NAMA LENGKAP : Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngewa Alias Ancj;
TEMPAT LAHIR : Nene Bece;
UMUR/TANGGAL LAHIR : 22 Tahun / 28 April 1996;
JENIS KELAMIN : Laki-laki;
KEBANGSAAN : Indonesia;
TEMPAT TINGGAL : Nene Bece, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
AGAMA : Islam;
PEKERJAAN : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 87/Pid.B/2018/PN pol. tanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2018/PN Pol tanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** ANSIR M. ALI Bin M. ALI NGEWA Alias ANCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang serupa maupun pidana yang lain dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANSIR M. ALI Bin M. ALI NGEWA Alias ANCI bersama-sama dengan WAHYUDY ADITYA PUTRA Bin ABD. SAMAD Alias WAHYU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Temmajara Kabupaten Polewali Mandar atau di Sport Centre Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban ADIL RUSADI Bin POKA DG NANGKA Alias ADI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WITA saksi ANSIR mengajak Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu untuk mendatangi rumah saksi Ilham di jalan temmajara kabupaten Polewali Mandar. Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) , Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu dan saksi Nunu kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah kos dibelakang STAI DD Polewali menuju ke jalan temmajara rumah milik saksi Ilham dimana didalam rumah tersebut ada saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi yang sedang berbaring di salah satu kamar di lantai 2 (dua) rumah tersebut.
- Setelah sampai di rumah saksi ilham di jalan temmajara terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci lalu bertanya kepada saksi ILHAM "dimana saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi ?"saksi Ilham kemudian menjawab "ada di lantai 2 (dua) dikamar saya". Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci dan Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu langsung naik menuju kelantai 2 (dua) diikuti saksi Ilham dan Saksi Nunu, setelah sampai dikamar tersebut terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci langsung naik ke badan saksi korban ADIL yang dalam posisi berbaring. lalu Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci memukul saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi dengan menggunakan tangan dikepal dan terbuka yang pada saat itu Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci mengayunkan pukulan tangannya kearah kepala saksi korban ADIL hingga pukulan Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci tersebut mengenai kepala, daerah kepala bagian kiri belakang (belakang telinga kiri) saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi hingga mengakibatkan kepala saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi mengalami luka dan sakit, yang pada saat itu terdakwa menyetujui perbuatan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci yang pada saat itu memukul saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu kemudian menyampaikan “salahki kalau disini mau selesaikan masalah”, lalu Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu membawa saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi dengan berboncengan tiga bersama saksi Nunu dengan menggunakan sepeda motor. Dan Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama kedua temannya sdr Ullah dan Sdr manda, berangkat dari rumah saksi Ilham jalan Temmajara menuju ke sport center.
- Setelah tiba di depan sport center Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu yang mengendarai sepeda motor membawa saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi, kemudian menghentikan kendaraan sepeda motor tepat di depan sport center Polewali Mandar di Jalan Cokroaminoto. Setelah kendaraan sepeda motor terhenti saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi lalu turun dari kendaraan sepeda motor, dan dari arah belakang datang terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci yang juga baru tiba di sport center lalu terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci dan Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu lalu bersama-sama memukul saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi yang pada saat itu terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci langsung memukul saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi dengan menggunakan tangannya yang di kepal dn terbuka ke arah kepala saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi hingga pukulan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci tersebut mengenai kepala dan bagian kepala belakang saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi hingga akibat pukulan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci tersebut mengakibatkan saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi mengalami luka dan sakit pada kepala dan bagian kepala belakang saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi,
- dan pada saat yang bersamaan lalu Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu memukul saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi dengan menggunakan tangan dikepal dan terbuka yang pukulan Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu tersebut mengenai pelipis kanan dan alis mata kanan dan wajah saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi hingga akibat pukulan Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu tersebut mengakibatkan wajah, pelipis kanan dan alis mata kanan saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi mengalami luka dan sakit kemudian saksi Adil

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi terjatuh kemudian Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu kembali mengambil ranting pohon (kayu) lalu mengayunkan ranting kayu tersebut kearah punggung (tubuh) saksi Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi hingga ranting kayu yang dipukulkan Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu tersebut mengenai tubuh, pada daerah punggung kanan bawah hingga akibat pukulan Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu dengan menggunakan ranting kayu tersebut menyebabkan luka dan sakit pada tubuh, daerah punggung kanan bawah saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi. melihat hal tersebut Masyarakat yang masih ada disekitar sport center langsung meleraikan dengan menarik Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu agar menghentikan pukulannya terhadap saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi. kemudian terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu, saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Anci, saksi Nunu dan beberapa temannya lalu pergi meninggalkan sport center dan saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi ditempat tersebut dengan keadaan penuh luka dan sakit.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu bersama-sama dengan Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci menyebabkan saksi Korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi mengalami luka dan sakit pada bagian kepala, kepala kiri belakang, alis mata kanan, wajah dan memar pada daerah punggung sebagaimana dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Nomor : 100/VER/RSUD/II/2018 tanggal 01 Februari 2018, yang ditandatangani oleh dr. IRNA TRISTANTI selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi ADIL sebagai berikut:

- Terdapat luka hematom / bengkak pada daerah kepala bagian kiri belakang (bagian telinga kiri) dengan ukuran diameter 1,5 cm.
- Terdapat luka hematom / bengkak pada daerah alis mata kanan dengan ukuran diameter 1 cm
- Terdapat luka memar kemerahan pada daerah punggung kanan bagian bawah arah melintang dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1 cm.

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi yang dilakukan oleh Saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu bersama-sama dengan Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci tersebut dilakukan di rumah saksi Ilham di Jalan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tammajara Kabupaten polman dan di Tempat terbuka (umum) yaitu di Depan Sport Center Polewali Mandar di Jln Cokroaminoto Kabupaten Polewali Mandar Prov Sulawesi Barat yang merupakan tempat umum bagi masyarakat yang ingin melakukan olahraga dan dapat di akses oleh siapa pun juga. Selain itu, kejadiannya pada siang hari sekitar pukul 14.00 wita sehingga memungkinkan bagi setiap orang yang berada di sekitar tempat kejadian untuk mengetahui adanya peristiwa pengeroyokan tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANSIR M. ALI Bin M. ALI NGEAWA Alias ANCI pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Tammajara atau di Sport Centre Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ADIL RUSADI Bin POKA DG NANGKA Alias ADIL, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci mengajak saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu untuk mendatangi rumah saksi Ilham di Jalan Temmajara Kabupaten Polewali Mandar. terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci, saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu dan saksi Nunu kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah kos dibelakang STAI DD Polewali menuju ke jalan temmajara rumah milik saksi Ilham dimana didalam rumah tersebut ada saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi yang sedang berbaring di salah satu kamar di lantai 2 (dua) rumah tersebut.
- Setelah sampai di rumah saksi ilham di Jalan Temmajara Kab. Polewali Mandar terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci lalu bertanya kepada saksi Ilham "dimana saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi ?"saksi Ilham kemudian menjawab "ada di lantai 2 (dua) dikamar saya". terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu langsung naik menuju kelantai 2 (dua) diikuti saksi Ilham dan Saksi Nunu, setelah sampai dikamar tersebut terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci langsung naik ke badan saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi yang dalam posisi berbaring. lalu Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngeawa Alias Anci memukul saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi dengan menggunakan tangan dikepal dan terbuka yang pada saat itu Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci mengayunkan pukulan tangannya kearah kepala saksi korban ADIL hingga pukulan Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci tersebut mengenai kepala, daerah kepala bagian kiri belakang (belakang telinga kiri) saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi hingga mengakibatkan kepala saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi mengalami luka dan sakit,

- Lalu saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu kemudian menyampaikan "salahki kalau disini mau selesaikan masalah", lalu saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu membawa saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi dengan berboncengan tiga bersama saksi Nunu dengan menggunakan sepeda motor. Dan Saksi ANSIR juga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama kedua temannya sdr Ullah dan Sdr manda, berangkat dari rumah saksi ilham jalan temmajara menuju ke sport center.
- Setelah tiba di depan sport center saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu yang mengendarai sepeda motor membawa saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi, kemudian menghentikan kendaraan sepeda motor tepat di depan sport center Polewali Mandar di jalan cokroaminoto Kabupaten Polman. Setelah kendaraan sepeda motor berhenti saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi lalu turun dari kendaraan sepeda motor, dan dari arah belakang datang Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci yang juga baru tiba di Sport Center Kab. Polewali Mandar lalu terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci langsung memukul saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi dengan menggunakan tangannya yang di kepal dn terbuka ke arah kepala saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi hingga pukulan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci tersebut mengenai kepala dan bagian kepala belakang saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi hingga akibat pukulan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci tersebut mengakibatkan saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi mengalami luka dan sakit pada kepala dan bagian kepala belakang saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi, yang pada saat itu banyak masyarakat di sekitar sport center melihat dan meleraai agar terdakwa Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci berhenti memukul saksi korban ADIL. Karena banyak warga yang meleraai terdakwa Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci pun menghentikan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukulannya, yang kemudian pada saat itu saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu ada juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi dengan menggunakan tangan dan dengan menggunakan ranting pohon (kayu) yang pukulan tangan dan ranting kayu yang dipukulkan oleh saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd Samad Alias Wahyu tersebut mengenai pada daerah alis mata kanan, wajah, punggung bagian bawah (tubuh) saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci terhadap saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi tersebut menyebabkan saksi Korban saksi korban Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adi mengalami luka dan sakit pada bagian alis mata kanan, kepala dan wajah sebagaimana dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Nomor : 100/VER/RSUD/II/2018 tanggal 01 Februari 2018, yang ditandatangani oleh dr. IRNA TRISTANTI selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka hematum / bengkak pada daerah kepala bagian kiri belakang (bagian telinga kiri) dengan ukuran diameter 1,5 cm.
- Terdapat luka hematum / bengkak pada daerah alis mata kanan dengan ukuran diameter 1 cm
- Terdapat luka memar kemerahan pada daerah punggung kanan bagian bawah arah melintang dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1 cm.

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang keterangannya dibacakan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI ADIL RUSADI Bin POKA DG NANGKA Alias ADIL:

- Bahwa benar saksi korban jelaskan kepada pemeriksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngeawa Alias Anci dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut yakni tindak pidana Penganiayaan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 14.00 Wita didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban Adil Rusadi di Jalan Tamajarra Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman dan di Sport Center Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman ;

- Bahwa saksi korban Adil Rusadi mengenal terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngewa Alias Anci karena merupakan teman saksi korban Adil Rusadi akan tetapi tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengannya dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu saksi korban Adil Rusadi juga mengenalnya yang juga merupakan teman saksi korban Adil Rusadi ;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama-sama melakukan Penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanan kosong kearah muka dan kepala belakang sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu melakukan Penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan kosong yang dikepal dengan mengenai bagian pelipis kanan dekat mata dan mengambil ranting kayu dan memukul bagian punggung belakang sebelah kanan bawah sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar saksi korban Adil Rusadi tidak memiliki masalah dengan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngewa Alias Anci dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu ataupun dengan orang lain ;
- Bahwa pada saat terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngewa Alias Anci melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi di Jalan Tamajarra Kel. Pekabbata Kec. Polewali Kab. Polman yang mengetahui adalah saksi Ilham Firdaus dan sdra. Arham yang dimana pada saat itu hanya terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi sedangkan pada saat di Sport Center saat itu disaksikan oleh seorang perempuan yang juga ikut bersama terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali saksi terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu pada saat di rumah saksi Ilham Firdaus dan juga masih ada dua oang yakni laki-laki dan perempuan yang berboncengan dengan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali dari rumah saksi Ilham Firdaus ;
- Bahwa benar tidak ada alat yang digunakan oleh terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu melakukan penganiayaan dengan menggunakan ranting kayu sampai patah ;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada mulanya berawal sekitar jam 13.55 Wita datang terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngewa Alias Anci

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu kerumah dirumah saksi Ilham Firdaus yang dimana pada saat itu saksi korban Adil Rusadi sedang berbaring kemudian langsung terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali naik keatas badan saksi korban Adil Rusadi dan langsung mengayunkan tangannya kearah kepala saksi korban Adil Rusadi kemudian saksi korban Adil Rusadi hanya menutup muka saksi korban Adil Rusadi menggunakan kedua tangan saksi korban Adil Rusadi yang saat itu tetap mengenai kepala saksi korban Adil Rusadi dan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali mengayunkan tangannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali kearah kepala saksi korban Adil Rusadi kemudian dilerai oleh saksi Ilham Firdaus setelah itu terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengajak saksi korban Adil Rusadi untuk keluar dari rumah tersebut yang dimana saksi korban Adil Rusadi mendengar saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menyampaikan jangan selesaikan masalah disini kemudian kami turun bersama dimana saksi korban Adil Rusadi berboncengan dengan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu dan seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Adil Rusadi yang memang sebelumnya digunakan oleh terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali sedangkan saksi korban Adil Rusadi yang memang sebelumnya digunakan oleh terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali sedangkan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali berboncengan tiga dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan, setelah tiba disekitar Sport Center saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menghentikan sepeda motor dan menyuruh saksi korban Adil Rusadi untuk turun dan pada saat saksi korban Adil Rusadi turun datang kembali terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali dan mengayunkan tangannya pada bagian kepala saksi korban Adil Rusadi sebanyak 2 (dua) kali kemudian saat itu banyak masyarakat sekitar yang melerai setelah saksi Anci berhenti melakukan penganiayaan kemudian saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu turun dari motor dan mengayunkan tangan kanan dari arah depan dan mengenai pelipis kanan dekat mata saksi korban Adil Rusadi sehingga saksi korban Adil Rusadi terjatuh kemudian pada saat saksi korban Adil Rusadi jatuh dalam posisi tengkurap dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengambil ranting pohon dan memukul punggung kanan bawah saksi korban Adil Rusadi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sampai ranting pohon tersebut patah. Setelah saksi korban terjatuh terdakwa ansir bersama-sama dengan saksi wahyudy aditia putra Bin Abd Samad alias wahyu kemudian

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kembali ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul dan kemudian saksi korban Adil Rusadi ditarik oleh masyarakat disekitar lokasi sehingga saksi korban Adil Rusadi yang dirobek dan setelah itu terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali pergi dengan berboncengan tiga sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu pergi dengan berjalan kaki kemudian setelah itu saksi korban Adil Rusadi kembali kerumah saksi Ilham Firdaus dan menceritakan kejadian yang saksi korban Adil Rusadi alami kemudian melaporkan ke Polres Polman ;

- Bahwa adapun panjang ranting tersebut kutang lebih 1 (satu) meter dan sudah dalam keadaan patah-patah ;
- Bahwa saksi korban Adil Rusadi mengalami luka memar dan ada bengkak pada alis / pelipis kanan, bengkak pada bagian kepala belakang sebelah kiri dekat telinga, luka memar pada bagian punggung kanan sebelah kanan bawah ;
- Bahwa saksi korban Adil Rusadi hanya menutupi bagian muka saksi korban Adil Rusadi pada saat terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngewa Alias Anci melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi sedangkan saksi korban Adil Rusadi tidak pernah membalas pukulan baik dari terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali maupun saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu ;
- Pada saat pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi banyak warga yang melihat dan dileraikan oleh warga sekitar sebab terjadi di tempat umum (public) yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
- Bahwa benar setelah pengeroyokan terhadap saksi korban Adil kemudian mengalami memar pada bagian wajah dan bagian punggung belakang akibat perbuatan terdakwa Ansir dan saksi Wahyudy Aditia ;
- Bahwa benar saksi korban Adil Rusadi masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. SAKSI NURUL RAHMAWARDHANI Alias NUNU:

- Bahwa saksi jelaskan kepada pemeriksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 14.00 Wita didalam rumah saksi Ilham Firdaus di Jalan Tamajarra Kel. Pekkabata Kec. Polewali kab. Polman dan di Sport Center Kel. Madatte Kec. Polewali kab. Polman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali umur sekitar 23 tahun alamat Matakali Kec. Matakali Kab. Polman dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu umur sekitar 26 tahun alamat manding Kec. Polewali kab. Polman ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan teman dari saksi Nurul alias nunu akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian saksi Nurul alias nunu berada dilokasi dirumah saksi Ilham Firdaus di Jalan Tamajarra Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman dan sport Center Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui karena bersama-sama dengan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali dan saksi wahyudy aditia menuju ke rumah saksi ilham firdaus mencari saksi korban aidil rusadi. Terdakwa menyampaikan bahwa dimana saksi korban Adil Rusadi kemudian saksi Ilham Firdaus menyampaikan ada dikamar sedang tidur kemudian terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu langsung menuju kamar saksi Ilham Firdaus dan memukul saksi korban Adil Rusadi dalam keadaan berbaring dan tidur dan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali menindis badannya dan memukul dengan menggunakan kedua tangannya beberapa kali sehingga saksi korban Adil Rusadi menutupi wajahnya dengan kedua tangannya bersamaan dengan itu saksi Ilham Firdaus juga menahan tangan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali dan menyampaikan kenapa mupukul na temanmu ini akan tetapi terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali tetap memukul saksi korban Adil Rusadi sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu pada saat itu hanya melihatnya saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil rusadi akan tetapi saksi sempat mendengarkan perbincangan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali menyampaikan bahwa saksi korban aidil menyakiti hati perempuan yang bernama IRA pada saat sebelum melakukan penganiayaan ;
- Bahwa benar saksi hanya melihat terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan akan tetapi setelah itu terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu membawa saksi korban Adil Rusadi ke Sport Center dan kemudian kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.



- Bahwa setelah di sport center, saksi nurul alias nunu melihat terdakwa ansir memukul dengan cara meninju mengepal jari-jari tangannya dan mengarahkan ke bagian wajah saksi korban aidil, disusul dengan pemukulan oleh saksi wahyudy aditia kearah wajah saksi korban aidil sebab saksi korban aidil mengeluarkan kata-kata yang membuat saksi wahyudy aditia menjadi emosi, namun saksi nurul alias nunu tidak dapat mendengar dengan baik perkataan apa yang di sampaikan oleh saksi korban aidil sambil menunjuk kearah saksi wahyudy aditia.
- Setelah saksi korban terjatuh akibat dipukul oleh saksi wahyudy aditia kemudian saksi wahyudy aditia kembali mengambil ranting pohon kayu lalu memukul saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kea rah punggung bagian belakang sampai ranting kayu tersebut patah;
- Pada saat pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi banyak warga yang melihat dan dilerai oleh warga sekitar sebab terjadi di tempat umum (public) yang dapat di akses oleh masyarakat umum.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

3. SAKSI WAHYUDY ADITIA PUTRA Bin ABD. SAMAD Alias WAHYU:

- Bahwa saksi jelaskan kepada pemeriksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 14.00 Wita didalam rumah saksi Ilham Firdaus di Jalan Tamajarra Kel. Pekkabata Kec. Polewali kab. Polman dan di Sport Center Kel. Madatte Kec. Polewal kab. Polman ;
- Bahwa terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu bersama saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali umur 23 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Nene Bece Desa Barumbung Kec. Matakali Kab. Polman ;
- Bahwa dengan memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal dari arah depan dan mengarahkan pada bagian mukanya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Adil Rusadi terjatuh kemudian setelah terjatuh terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengambil ranting kayu dan memukuli bagian punggung saksi korban Adil Rusadi secara berkali-kali kurang lebih 2 (dua) kali kemudian ranting kayu tersebut patah sehingga terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu berhenti memukulinya ;
- Bahwa peran saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali yaitu pertama memukul di rumah saksi Ilham Firdaus diatas kamarnya dengan cara memukuli menggunakan tangan kosong yang dikepal dan diarahkan pada bagian

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka dan ditindis badannya serta dipukuli berulang-ulang kali kemudian dileraikan oleh saksi Ilham Firdaus setelah itu terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu bersama dengan saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali membawa saksi korban Adil Rusadi berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik saksi korban Adil Rusadi setelah tiba di Sport Center saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali kembali memukul saksi korban Adil Rusadi pada bagian muka dan bagian kepala belakang dan baju saksi korban Adil Rusadi robek kemudian terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu memukul-memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal dari arah depan dan mengarahkan pada bagian muka saksi korban Adil Rusadi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Adil Rusadi terjatuh kemudian setelah terjatuh terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyumengambil ranting kayu dan memukul bagian punggung saksi korban Adil Rusadi secara berkali-kali kurang lebih 2 (dua) kali kemudian ranting kayu tersebut patah sehingga terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu berhenti memukulnya ;

- Bahwa benar saksi Ansir M. Ali bin M. Ali tidak menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan sedangkan terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menggunakan ranting pohon yang jatuh ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi korban Adil Rusadi akan tetapi pada saat terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu meleraikan di Sport Center pada saat dipukuli saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali tatapi saksi korban Adil Rusadi malah menunjuk-nunjuk kearah terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu sehingga terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu merasa emosi dan memukulnya ;
- Bahwa saksi korban terimakasih banyak terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu kasih sudah terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu kasih makan begitu balasanmu sambil menunjuk-nunjuk kearah terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu kasih karena tidak terima perkataannya sehingga terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu kasih turun dari atas motor dan memukul saksi korban Adil Rusadi ;
- Bahwa adapun kronologisnya berawal pada saat saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kos Pondok Cahaya Putra kemudian saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali mengajak terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu untuk menemui saksi korban Adil Rusadi sehingga kami pergi bersama menggunakan sepeda motor milik saksi korban Adil Rusadi menuju rumah saksi Ilham Firdaus yang dimana terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu yang membonceng saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali berada ditengah dari saksi Nurul Alias Nunu berada dibelakang, setelah saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama dengan terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Ilham Firdaus dan saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali bertanya dimana saksi korban Adil Rusadi kemudian saksi Ilham Firdaus menyampaikan bahwa ada dikamar tidur kemudian kami bersama-sama naik kelantai dua menuju kamar saksi Ilham Firdaus dan langsung saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali menaiki badan saksi korban Adil Rusadi yang sedang berbaring dengan posisi duduk diatas badannya langsung memukuli dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal sedangkan saksi korban Adil Rusadi hanya menutupi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu memukuli sekitar 5 (lima) kali kemudian saksi Ilham Firdaus memisahkan kami dan setelah itu terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menyampaikan bahwa jangan disini salah ki rumahnya orang, sehingga saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengajak saksi korban Adil Rusadi menuju Sport Center dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Adil Rusadi dimana terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu yang membonceng sedangkan saksi korban Adil Rusadi duduk didepan motor dan saksi Nurul Alias Nunu berada dibelakang sedangkan saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali berboncengan dengan sdri. Manda dan sdra. Ullah yang kebetulan lewat didekat rumah saksi Ilham Firdaus, kemudian sampai di Sport Center terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menghentikan motor kemudian saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali langsung turun dan memukul saksi korban Adil Rusadi dengan memukuli bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian dilerai oleh orang disekitar dan pada saat itu saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali sudah naik diatas motor saksi korban Adil Rusadi menunjuk-nunjuk kearah terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu sambil berkata iya terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu “terimakasih sudah kasi makan na begitu” sehingga terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu emosi dan turun dari atas

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan kemudian langsung memukul menggunakan tangan kosong dari arah depan muka sebanyak 1 (satu) Kali pada bagian pelipis mata sebelah kanan setelah itu saksi korban Adil Rusadi jatuh dan posisi tengkurap lalu terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengambil ranting kayu dan memukuli punggung kanannya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan ranting kayu tersebut setelah orang disekitar kembali meleraikan dan menarik baju saksi korban Adil Rusadi sehingga sampai robek kemudian setelah itu terdakwa Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu pergi jalan kaki menuju ke kos sedangkan saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali berboncengan dengan sdr. Ullah dan sdr. Manda kembali menuju ke kos juga ;

- Bahwa saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali mengurus seorang perempuan untuk menjadi pacar saksi korban Adil Rusadi akan tetapi setelah dikenalkan saksi korban Adil Rusadi membuat perempuan tersebut menangis sehingga saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali marah ;
- Bahwa pada bagian pelipis kanan dekat mata bengkak dan pada bagian punggung kanan bawah memar akibat pukulan ranting kayu ;
- Bahwa lokasi tersebut sangat ramai karena merupakan rumah saksi Ilham Firdaus dan lokasi di Sport Center sangat ramai pada saat kejadian ;
- Bahwa benar saksi Ilham Firdaus dengan seorang temannya saksi Nurul Alias Nunu sdr. Ullah dan sdr. Manda serta masih banyak lagi yang mengetahuinya ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan kepada pemeriksa yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 14.00 Wita didalam rumah saksi Ilham Firdaus di Jalan Tamajarra Kel. Pekkabata Kec. Polewali kab. Polman dan di Sport Center Kel. Madatte Kec. Polewal kab. Polman ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama dengan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wahyu umur sekitar 25 tahun pekerjaan Wiraswasta alamat Jalan Daeng Mangipung Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman ;

- Bahwa pada saat berada di rumah terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali saksi Ilham Firdaus terdakwa Ansir M. Ali Bin Ali memukul menggunakan tangan yang dikepal dari arah depan yang dimana posisi saksi korban Adil Rusadi dalam keadaan berbaring dan mengarahkan pukulan pada bagian kepala sebanyak kurang lebih lima kali sehingga saksi korban Adil Rusadi hanya menutupi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi tunduk dan pada saat itu di Sport Center memukul kembali menggunakan tangan kosong yang dikepal sebanyak dua kali dengan mengenai kepala bagian belakangnya, sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan dari arah depan tangan kanan kosong dengan mengarahkan pada bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban Adil Rusadi terjatuh dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu kemudian mengambil ranting kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter kemudian mengayunkan pada bagian punggung belakang bawah saksi korban Adil Rusadi sebanyak 2 (dua) kali sampai ranting kayu tersebut patah-patah ;
- Bahwa terdakwa Ansir M. Ali bin M. Ali pertama memukul di rumah saksi Ilham Firdaus diatas kamarnya dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali tidak menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menggunakan ranting pohon yang jatuh dan dipukulkan pada bagian punggung bawah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai ranting tersebut patah-patah ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali tidak memiliki masalah dengan saksi korban Adil Rusadi akan tetapi sebelumnya terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali memperkenalkan seorang perempuan yang bernama sdri. Ira Anwar kepada saksi korban Adil Rusadi untuk menjadi pacarnya akan tetapi setelah perempuan itu sudah menjadi pacarnya akan tetapi perempuan tersebut serius kepada saksi korban Adil Rusadi malahan dirinya bilang kepada perempuan itu menyampaikan bahwa apamuka sehingga perempuan tersebut menangis dan mengadukan kepada terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali karena merasa tidak enak akhirnya terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi korban Adil Rusadi, sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.



melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi karena pada saat itu saksi korban Adil Rusadi menunjuk-nunjuk kearah saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu dan menyampaikan kata terima kasih kepada saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengatakan “ begitu perlakuanmu, kalau orang polewali ke mamuju dikasi makan baik-baik, tapi kenapa orang mamuju ke polewali dikasi begini diperlakukan Cuma dipukuli, “ merasa tidak terima perkataan saksi korban Adil Rusadi tersebut sehingga saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu melakukan penganiayaan karena saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menganggap bahwa dirinya tidak pernah dikasi makan oleh saksi korban Adil Rusadi pada saat berada di Mamuju ;

- Bahwa adapun kronologisnya berawal pada saat terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu di kos Pondok Cahaya Putra kemudian terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali mengajak saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu untuk menemui saksi korban Adil Rusadi sehingga kami pergi bersama menggunakan sepeda motor milik saksi korban Adil Rusadi menuju kerumah saksi Ilham Firdaus yang dimana saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu yang membonceng terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali berada ditengah dari saksi Nurul Alias Nunu berada dibelakang, setelah saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama dengan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Ilham Firdaus dan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali bertanya dimana saksi korban Adil Rusadi kemudian saksi Ilham Firdaus menyampaikan bahwa ada dikamar tidur kemudian kami bersama-sama naik kelantai dua menuju kamar saksi Ilham Firdaus dan langsung terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali menaiki badan saksi korban Adil Rusadi yang sedang berbaring dengan posisi duduk diatas badannya langsung memukuli dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal sedangkan saksi korban Adil Rusadi hanya menutupi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu memukuli sekitar 5 (lima) kali kemudian saksi Ilham Firdaus memisahkan kami dan setelah itu saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menyampaikan bahwa jangan disini salah ki rumahnya orang, sehingga terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengajak saksi korban Adil Rusadi menuju Sport Center dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Adil Rusadi dimana saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu yang membonceng sedangkan saksi korban Adil Rusadi duduk didepan motor dan saksi Nurul Alias Nunu berada dibelakang sedangkan



terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali berboncengan dengan sdri. Manda dan sdra. Ullah yang kebetulan lewat didekat rumah saksi Ilham Firdaus, kemudian sampai di Sport Center saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menghentikan motor kemudian terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali langsung turun dan memukul saksi korban Adil Rusadi dengan memukuli bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian dileraikan oleh orang disekitar dan pada saat itu terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali sudah naik diatas motor saksi korban Adil Rusadi menunjuk-nunjuk kearah saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu sambil berkata iya saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu terimakasih sudah kasi makan na begitu sehingga saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu emosi dan turun dari atas motor dan kemudian langsung memukul menggunakan tangan kosong dari arah depan muka sebanyak 1 (satu) Kali pada bagian pelipis mata sebelah kanan setelah itu saksi korban Adil Rusadi jatuh dan posisi tengkurap lalu saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengambil ranting kayu dan memukul punggung kanannya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali menggunakan ranting kayu tersebut. Setelah saksi korban terjatuh terdakwa ansir bersama-sama dengan saksi wahyudy aditia putra Bin Abd Samad alias wahyu kemudian kembali ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul. setelah itu orang disekitar kembali meleraikan dan menarik baju saksi korban Adil Rusadi sehingga sampai robek kemudian setelah itu saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu pergi jalan kaki menuju ke kos sedangkan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali berboncengan dengan sdra Ullah dan sdri. Manda kembali menuju ke kos juga ;

- Bahwa pada bagian pelipis kanan dekat mata bengkak dan pada bagian punggung kanan bawah memar akibat pukulan ranting kayu dan pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri bengkak; Bahwa lokasi tersebut sangat ramai karena merupakan rumah saksi Ilham Firdaus dan lokasi di Sport Center sangat ramai pada saat kejadian dan saat itu dileraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa benar saksi Ilham Firdaus dengan seorang temannya saksi Nurul Alias Nunu sdra. Ullah dan sdri. Manda serta masih banyak lagi yang mengetahuinya ;
- Bahwa adapun pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi di rumah saksi Ilham Firdaus terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali yang melakukan penganiayaan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 14.00 Wita didalam rumah saksi Ilham Firdaus di Jalan Tamajarra Kel. Pekkabata Kec. Polewali kab. Polman dan di Sport Center Kel. Madatte Kec. Polewali kab. Polman ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama dengan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu umur sekitar 25 tahun pekerjaan Wiraswasta alamat Jalan Daeng Mangipung Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman ;
- Bahwa pada saat berada dirumah terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali saksi Ilham Firdaus terdakwa Ansir M. Ali Bin Ali memukul menggunakan tangan yang dikepal dari arah depan yang dimana posisi saksi korban Adil Rusadi dalam keadaan berbaring dan mengarahkan pukulan pada bagian kepala sebanyak kurang lebih lima kali sehingga saksi korban Adil Rusadi hanya menutupi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi tunduk dan pada saat itu di Sport Center memukul kembali menggunakan tangan kosong yang dikepal sebanyak dua kali dengan mengenai kepala bagian belakangnya, sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan dari arah depan tangan kanan kosong dengan mengarahkan pada bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban Adil Rusadi terjatuh dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu kemudian mengambil ranting kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter kemudian mengayunkan pada bagian punggung belakang bawah saksi korban Adil Rusadi sebanyak 2 (dua) kali sampai ranting kayu tersebut patah-patah ;
- Bahwa terdakwa Ansir M. Ali bin M. Ali pertama memukul dirumah saksi Ilham Firdaus diatas kamarnya dengan cara memukuli menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali tidak menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menggunakan ranting pohon yang jatuh dan dipukulkan pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung bawah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai ranting tersebut patah-patah ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali tidak memiliki masalah dengan saksi korban Adil Rusadi akan tetapi sebelumnya terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali memperkenalkan seorang perempuan yang bernama sdr. Ira Anwar kepada saksi korban Adil Rusadi untuk menjadi pacarnya akan tetapi setelah perempuan itu sudah menjadi pacarnya akan tetapi perempuan tersebut serius kepada saksi korban Adil Rusadi malahan dirinya bilang kepada perempuan itu menyampaikan bahwa apamuka sehingga perempuan tersebut menangis dan mengadukan kepada terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali karena merasa tidak enak akhirnya terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi korban Adil Rusadi, sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi karena pada saat itu saksi korban Adil Rusadi menunjuk-nunjuk kearah saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu dan menyampaikan kata terima kasih kepada saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengatakan “ begitu perlakuanmu, kalau orang polewali ke mamuju dikasi makan baik-baik, tapi kenapa orang mamuju ke polewali dikasi begini diperlakukan Cuma dipukuli, “ merasa tidak terima perkataan saksi korban Adil Rusadi tersebut sehingga saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu melakukan penganiayaan karena saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menganggap bahwa dirinya tidak pernah dikasi makan oleh saksi korban Adil Rusadi pada saat berada di Mamuju ;
- Bahwa adapun kronologisnya berawal pada saat terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu di kos Pondok Cahaya Putra kemudian terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali mengajak saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu untuk menemui saksi korban Adil Rusadi sehingga kami pergi bersama menggunakan sepeda motor milik saksi korban Adil Rusadi menuju kerumah saksi Ilham Firdaus yang dimana saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu yang membonceng terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali berada ditengah dari saksi Nurul Alias Nunu berada dibelakang, setelah saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama dengan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Ilham Firdaus dan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali bertanya dimana saksi korban Adil Rusadi kemudian saksi Ilham Firdaus menyampaikan bahwa ada dikamar tidur kemudian kami bersama-sama naik kelantai dua menuju kamar saksi Ilham Firdaus dan langsung terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki badan saksi korban Adil Rusadi yang sedang berbaring dengan posisi duduk diatas badannya langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal sedangkan saksi korban Adil Rusadi hanya menutupi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu memukul sekitar 5 (lima) kali kemudian saksi Ilham Firdaus memisahkan kami dan setelah itu saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menyampaikan bahwa jangan disini salah ki rumahnya orang, sehingga terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengajak saksi korban Adil Rusadi menuju Sport Center dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Adil Rusadi dimana saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu yang membonceng sedangkan saksi korban Adil Rusadi duduk didepan motor dan saksi Nurul Alias Nunu berada dibelakang sedangkan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali berboncengan dengan sdri. Manda dan sdra. Ullah yang kebetulan lewat didekat rumah saksi Ilham Firdaus, kemudian sampai di Sport Center saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menghentikan motor kemudian terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali langsung turun dan memukul saksi korban Adil Rusadi dengan memukul bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian dileraikan oleh orang disekitar dan pada saat itu terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali sudah naik diatas motor saksi korban Adil Rusadi menunjuk-nunjuk kearah saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu sambil berkata iya saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu terimakasih sudah kasi makan na begitu sehingga saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu emosi dan turun dari atas motor dan kemudian langsung memukul menggunakan tangan kosong dari arah depan muka sebanyak 1 (satu) Kali pada bagian pelipis mata sebelah kanan setelah itu saksi korban Adil Rusadi jatuh dan posisi tengkurap lalu saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengambil ranting kayu dan memukul punggung kanannya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali menggunakan ranting kayu tersebut. Setelah saksi korban terjatuh terdakwa ansir bersama-sama dengan saksi wahyudy aditia putra Bin Abd Samad alias wahyu kemudian kembali ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul. setelah itu orang disekitar kembali meleraikan dan menarik baju saksi korban Adil Rusadi sehingga sampai robek kemudian setelah itu saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu pergi jalan kaki menuju ke kos sedangkan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali berboncengan dengan sdra Ullah dan sdri. Manda kembali menuju ke kos juga ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian pelipis kanan dekat mata bengkok dan pada bagian punggung kanan bawah memar akibat pukulan ranting kayu dan pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri bengkok; Bahwa lokasi tersebut sangat ramai karena merupakan rumah saksi Ilham Firdaus dan lokasi di Sport Center sangat ramai pada saat kejadian dan saat itu dileraikan oleh warga sekitar;
- Bahwa benar saksi Ilham Firdaus dengan seorang temannya saksi Nurul Alias Nunu sdra. Ullah dan sdri. Manda serta masih banyak lagi yang mengetahuinya ;
- Bahwa adapun pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi di rumah saksi Ilham Firdaus terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali yang melakukan penganiayaan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.100/VER/RSUD/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irna Trisanti, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, telah memeriksa seorang Laki-laki yang bernama Adil Rusadi :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

1. Pada Korban dilakukan pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan Fisik : kesadaran baik, Nampak luka hematom / bengkok pada daerah kepala bagian kiri belakang (belakang telinga kiri) dengan ukuran diameter 1,5 Cm, Nampak luka hematu / bengkok pada daerah alis mata kanan dengan ukuran diameter 1 Cm.
- b. Pemeriksaan luka :
 - Dada, pundak, bahu, & punggung : Nampak luka memar kemerahan pada daerah punggung kanan bagian bawah arah melintang dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1 cm ;
 - Perut, pinggang, dan bokong : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
 - Anggota gerak atas : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
 - Anggota gerak bawah : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
 - Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan ;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki, usia sembilan belas tahun, dalam keadaan sadar penuh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.



Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngewa Alias Anci yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali Ngewa Alias Anci adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10K/Kr/ 1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto., SH: “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, halaman 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto., SH: “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, tahun 1994, halaman 106);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo: “apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. Soesilo: “KUHP”, 1983, halaman 146-147).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar jam 14.00 Wita didalam rumah saksi Ilham Firdaus di Jalan Tamajarra Kel. Pekkabata Kec. Polewali kab. Polman dan di Sport Center Kel. Madatte Kec. Polewali kab. Polman ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama dengan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu umur sekitar 25 tahun pekerjaan Wiraswasta alamat Jalan Daeng Mangipung Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman ;
- Bahwa pada saat berada dirumah terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali saksi Ilham Firdaus terdakwa Ansir M. Ali Bin Ali memukul menggunakan tangan yang dikepal dari arah depan yang dimana posisi saksi korban Adil Rusadi dalam keadaan berbaring dan mengarahkan pukulan pada bagian kepala sebanyak kurang lebih lima kali sehingga saksi korban Adil Rusadi hanya menutupi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi tunduk dan pada saat itu di Sport Center memukul kembali menggunakan tangan kosong yang dikepal sebanyak dua kali dengan mengenai kepala bagian belakangnya, sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan dari arah depan tangan kanan kosong dengan mengarahkan pada bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban Adil Rusadi terjatuh dan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu kemudian mengambil ranting kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter kemudian mengayunkan pada bagian punggung belakang bawah saksi korban Adil Rusadi sebanyak 2 (dua) kali sampai ranting kayu tersebut patah-patah ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ansir M. Ali bin M. Ali pertama memukul rumah saksi Ilham Firdaus diatas kamarnya dengan cara memukuli menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali tidak menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menggunakan ranting pohon yang jatuh dan dipukulkan pada bagian punggung bawah sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai ranting tersebut patah-patah ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali tidak memiliki masalah dengan saksi korban Adil Rusadi akan tetapi sebelumnya terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali memperkenalkan seorang perempuan yang bernama sdri. Ira Anwar kepada saksi korban Adil Rusadi untuk menjadi pacarnya akan tetapi setelah perempuan itu sudah menjadi pacarnya akan tetapi perempuan tersebut serius kepada saksi korban Adil Rusadi malahan dirinya bilang kepada perempuan itu menyampaikan bahwa apamuka sehingga perempuan tersebut menangis dan mengadukan kepada terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali karena merasa tidak enak akhirnya terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi korban Adil Rusadi, sedangkan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi karena pada saat itu saksi korban Adil Rusadi menunjuk-nunjuk kearah saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu dan menyampaikan kata terima kasih kepada saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengatakan “ begitu perlakuanmu, kalau orang polewali ke mamuju dikasi makan baik-baik, tapi kenapa orang mamuju ke polewali dikasi begini diperlakukan Cuma dipukuli, “ merasa tidak terima perkataan saksi korban Adil Rusadi tersebut sehingga saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu melakukan penganiayaan karena saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menganggap bahwa dirinya tidak pernah dikasi makan oleh saksi korban Adil Rusadi pada saat berada di Mamuju ;
- Bahwa adapun kronologisnya berawal pada saat terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu di kos Pondok Cahaya Putra kemudian terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali mengajak saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu untuk menemui saksi korban Adil Rusadi sehingga kami pergi bersama menggunakan sepeda motor milik saksi korban Adil Rusadi menuju kerumah saksi Ilham Firdaus yang dimana saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu yang membonceng terdakwa Ansir M. Ali Bin M.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali berada ditengah dari saksi Nurul Alias Nunu berada dibelakang, setelah saksi Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama dengan saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Ilham Firdaus dan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali bertanya dimana saksi korban Adil Rusadi kemudian saksi Ilham Firdaus menyampaikan bahwa ada dikamar tidur kemudian kami bersama-sama naik kelantai dua menuju kekamar saksi Ilham Firdaus dan langsung terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali menaiki badan saksi korban Adil Rusadi yang sedang berbaring dengan posisi duduk diatas badannya langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal sedangkan saksi korban Adil Rusadi hanya menutupi mukanya dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu memukul sekitar 5 (lima) kali kemudian saksi Ilham Firdaus memisahkan kami dan setelah itu saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menyampaikan bahwa jangan disini salah ki rumahnya orang, sehingga terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali bersama saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengajak saksi korban Adil Rusadi menuju Sport Center dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Adil Rusadi dimana saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu yang membonceng sedangkan saksi korban Adil Rusadi duduk didepan motor dan saksi Nurul Alias Nunu berada dibelakang sedangkan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali berboncengan dengan sdri. Manda dan sdra. Ullah yang kebetulan lewat didekat rumah saksi Ilham Firdaus, kemudian sampai di Sport Center saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu menghentikan motor kemudian terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali langsung turun dan memukul saksi korban Adil Rusadi dengan memukul bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian dilerai oleh orang disekitar dan pada saat itu terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali sudah naik diatas motor saksi korban Adil Rusadi menunjuk-nunjuk kearah saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu sambil berkata iya saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu terimakasih sudah kasi makan na begitu sehingga saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu emosi dan turun dari atas motor dan kemudian langsung memukul menggunakan tangan kosong dari arah depan muka sebanyak 1 (satu) Kali pada bagian pelipis mata sebelah kanan setelah itu saksi korban Adil Rusadi jatuh dan posisi tengkurap lalu saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu mengambil ranting kayu dan memukul punggung kanannya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali menggunakan ranting kayu tersebut. Setelah saksi korban terjatuh terdakwa ansir bersama-sama dengan saksi wahyudy aditia putra Bin Abd Samad alias wahyu kemudian

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



kembali ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul. setelah itu orang disekitar kembali meleraikan dan menarik baju saksi korban Adil Rusadi sehingga sampai robek kemudian setelah itu saksi Wahyudy Aditia Putra Bin Abd. Samad Alias Wahyu pergi jalan kaki menuju ke kos sedangkan terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali berboncengan dengan sdr. Ullah dan sdr. Manda kembali menuju ke kos juga ;

- Bahwa pada bagian pelipis kanan dekat mata bengkok dan pada bagian punggung kanan bawah memar akibat pukulan ranting kayu dan pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri bengkok; Bahwa lokasi tersebut sangat ramai karena merupakan rumah saksi Ilham Firdaus dan lokasi di Sport Center sangat ramai pada saat kejadian dan saat itu dilewati oleh warga sekitar;
- Bahwa benar saksi Ilham Firdaus dengan seorang temannya saksi Nurul Alias Nunu sdr. Ullah dan sdr. Manda serta masih banyak lagi yang mengetahuinya ;
- Bahwa adapun pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adil Rusadi di rumah saksi Ilham Firdaus terdakwa Ansir M. Ali Bin M. Ali yang melakukan penganiayaan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.100/VER/RSUD/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Irna Trisanti, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, telah memeriksa seorang Laki-laki yang bernama Adil Rusadi :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

1. Pada Korban dilakukan pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan Fisik : kesadaran baik, Nampak luka hematom / bengkok pada daerah kepala bagian kiri belakang (belakang telinga kiri) dengan ukuran diameter 1,5 Cm, Nampak luka hematom / bengkok pada daerah alis mata kanan dengan ukuran diameter 1 Cm.
- b. Pemeriksaan luka :
 - Dada, pundak, bahu, & punggung : Nampak luka memar kemerahan pada daerah punggung kanan bagian bawah arah melintang dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1 cm ;
 - Perut, pinggang, dan bokong : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
 - Anggota gerak atas : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
 - Anggota gerak bawah : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
 - Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan ;

Kesimpulan :



Berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki, usia sembilan belas tahun, dalam keadaan sadar penuh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur "Yang Mengakibatkan Luka-Luka";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi WAHYUDI ADITYA mengakibatkan Saksi Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adil mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Nomor 100/ VER/ RSUD/ II/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irna Trisanti pada tanggal 01 Pebruari 2018 dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka hematum / bengkak pada daerah kepala bagian kiri belakang (bagian telinga kiri) dengan ukuran diameter 1, 5 cm.
- Terdapat luka hematum / bengkak pada daerah alis mata kanan dengan ukuran diameter 1 cm
- Terdapat luka memar kemerahan pada daerah punggung kanan bagian bawah arah melintang dengan ukuran panjang 7 cm lebar 1 cm.

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;



Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dan saksi Wahyudi Aditya membuat sakit dan trauma terhadap Saksi Adil Rusadi Bin Poka Dg Nangka Alias Adil.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansir M Ali Bin M Ali Ngewa Alias Anci terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN" sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti,

MUH. SALEH., SH